



PUTUSAN
Nomor 2091 /PID/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUFAZHRI PANDAPOTAN BATUBARA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/22 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Menteng Gg.Abadi No.34 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Obaja Capandi, **S.H., dkk.** Dari Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum).C.Sinaga & Partners,. Beralamat di Jalan D.Melintang Nomor 86, Sei Agul, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 33 hal.Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA dalam kurun waktu sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di jalan Nibung II No. 43-45 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA telah bekerja di PT. Karya Semangat Mandiri jalan Nibung II No. 43-45 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan selaku sales officer atau bagian penjualan sejak tanggal 19 Agustus 2019 dengan tugas antara lain melakukan penjualan produk berupa ayam kepada konsumen, serta memberikan invoice penagihan pembayaran kepada konsumennya tersebut, dan upah atau gaji terdakwa adalah sekitar Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah setiap bulan mendapatkan Insentif / bonus dari hasil penjualan yang berkisar antara Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,- (tergantung dari banyaknya penjualan produk perusahaan yang dilakukan);
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kantor PT. Karya Semangat Mandiri Jl. Nibung II No. 43-45 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, Manager Finance PT. Karya Semangat

Halaman 2 dari 33 hal.Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Mandiri menerima informasi dari LOUIS TANDIKA sebagai Staff Finance bahwa ada keluhan dari salah satu konsumen yang menyatakan ada DO/DTA yang bukan diambil konsumen tersebut lalu manager finance perusahaan tersebut memberitahukan kepada STEVEN RUSLI selaku atasan dari terdakwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap data penjualan terdakwa dan ternyata terdakwa telah menjual DO/DTA atau Surat Perintah Penangkapan Ayam (SPPA) atas nama beberapa konsumen namun terdakwa hanya menjual DO/DTA tersebut kepada satu orang konsumen yaitu saksi HASAN ASARI dan bukan kepada konsumen sesuai dengan yang tertera di SPPA dimana transaksi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui oleh perusahaan dimana uang dari setiap transaksi penjualan kepada HASAN ASARI tersebut ditransfer ke rekening pribadi atas nama teman terdakwa yang bernama SYAHRUDIN YUSNI NASUTION dengan nomor rekening 1050017275144 Bank Mandiri, yang seharusnya uang hasil penjualan itu ditransfer ke rekening perusahaan PT. Karya Semangat Mandiri tersebut;

- Bahwa pemberian diskon atau potongan harga untuk pembelian ayam potong di PT. Karya Semangat Mandiri kepada konsumen dilakukan apabila terjadinya pergerakan harga pasar dan sesuai kondisi tertentu, misalnya ayam kurang sehat, sisa-sisa kandang dan lain-lain dengan prosedur pemberian diskon tersebut harus secara langsung dari atasan sales yaitu STEVEN RUSLI dengan harga setelah diskon tersebut langsung tertera di invoice/faktur penjualan ayam tersebut, dan diskon tersebut biasanya berlaku hanya untuk semua konsumen dan sales tidak dibenarkan untuk memiliki uang hasil pemberian diskon tersebut.
- Selanjutnya ditelusuri data penjualan terdakwa dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Agustus 2023 dan ditemukan adanya data yang tidak benar yaitu DO/DTA yang tidak sesuai dengan nama pembelinya antara lain sebagai berikut:

-	BUL
	AN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2022						
Customer	Tanggal SPPA		Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
BILLY ADNANTA GINTING	07/10/2022	BK 8428 MO	150	339,90	4.588.650	079E22500630
BILLY ADNANTA GINTING	08/10/2022	BK 9562 SJ	504	1.222,80	15.896.400	1500122502360
BILLY ADNANTA GINTING	11/10/2022	BK 8428 MO	360	697,40	11.507.100	1500222502539
MUHAMMAD AMIN GULTOM	14/10/2022	BK 8428 MO	250	574,80	9.771.600	1500222502606
ZULKIFLI	17/10/2022	BK 8428 MO	100	226,00	3.955.000	1500222502664
MUHAMMAD AMIN GULTOM	21/10/2022	BK 8428 MO	150	355,80	5.514.900	1500222502741
MUHAMMAD AMIN GULTOM	25/10/2022	BK 8428 MO	240	783,20	10.181.600	1500222502804
TOTAL					61.415.250	

BULAN NOVEMBER 2022						
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
MUHAMMAD AMIN GULTOM	03/11/2022	BK 8428 MO	300	705,60	12.348.000	079B22500312
MUHAMMAD AMIN GULTOM	24/11/2022	BK 8428 MO	260	687,90	13.070.100	1500122503297

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TOTAL	25.418.100	
BULAN DESEMBER 2022							
Customer	Tanggal	No.	Qty	Berat	Debet	SPPA	
	SPPA	Pol	(Ekor)	(Kg)			
MUHAMMAD AMIN GULTOM	07/12/2022	BK 8428 MO	100	201,00	4.120.500	1500122503665	
SUTOYO	09/12/2022	BK 8428 MO	350	752,20	15.420.100	1500122503696	
BILLY ADNANTA GINTING	13/12/2022	BK 9562 SJ	560	1.122,50	21.888.750	1500122503765	
ROZALI BARUS	13/12/2022	BK 8428 MO	300	726,20	14.160.900	1500222503867	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	15/12/2022	BK 8428 MO	370	1.081,80	20.013.300	1500122503814	
EKO TRIKESUMA	19/12/2022	BK 8428 MO	406	809,00	16.989.000	1500122503878	
SUTOYO	24/12/2022	BK 8428 MO	510	1.073,50	24.690.500	1500122504008	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	30/12/2022	BK 8428 MO	513	1.255,20	28.242.000	079122501056	
SUTOYO	31/12/2022	BK 8428 MO	348	831,90	18.717.750	079B22500420	
SUTOYO	31/12/2022	BK 8428 MO	140	344,30	7.746.750	079B22500421	
					TOTAL	171.989.550	
BULAN JANUARI							

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023						
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
						Ke Hal.5.
MUHAMMAD AMIN GULTOM	10/01/2023	BK 8428 MO	408	1.086,60	21.732.000	1500223500163
AFRIDA	17/01/2023	BK 8428 MO	200	437,20	7.869.600	1500223500318
AFRIDA	17/01/2023	BK 8428 MO	400	994,00	17.395.000	1500223500317
SUTOYO	19/01/2023	BK 8428 MO	396	952,00	15.708.000	1500223500367
MUHAMMAD AMIN GULTOM	23/01/2023	BK 8428 MO	500	1.015,30	15.737.150	1500223500448
SUTOYO	25/01/2023	BK 8428 MO	360	754,00	12.441.000	1500123500456
SUTOYO	25/01/2023	BK 8428 MO	70	154,20	2.467.200	1500123500455
MUHAMMAD AMIN GULTOM	28/01/2023	BK 8428 MO	440	1.030,70	17.006.550	1500123500516
SUTOYO	28/01/2023	BK 8428 MO	520	1.159,20	19.126.800	1500123500532
				TOTAL	129.483.300	
BULAN FEBRUARI 2023						
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
EKO TRIKESUMA	02/02/	BK	556		22.865.000	

Halaman 6 dari 33 hal.Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023	8428		1.345,00		1500123500639
		MO				
MUHAMMAD AMIN GULTOM	05/02/2023	BK 8428 MO	490	1.222,40	22.003.200	1500123500702
MUHAMMAD AMIN GULTOM	14/02/2023	BK 8428 MO	300	814,40	13.844.800	1500123500847
BILLY ADNANTA GINTING	25/02/2023	BK 8428 MO	820	2.091,80	31.377.000	1500223501161
BILLY ADNANTA GINTING	25/02/2023	BK 8428 MO	678	1.774,00	26.610.000	1500223501162
				TOTAL	116.700.000	

BULAN MARET 2023						
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
SUTOYO	08/03/2023	BK 8428 MO	428	1.045,00	18.810.000	1500223501456
MUHAMMAD AMIN GULTOM	10/03/2023	BK 8428 MO	790	1.980,80	33.673.600	1500123501283
AFRIDA	15/03/2023	BK 8428 MO	438	1.078,90	18.341.300	1500123501392
MUHAMMAD AMIN GULTOM	20/03/2023	BK 8428 MO	460	1.083,20	20.580.800	1500123501528
MUHAMMAD AMIN GULTOM	25/03/2023	BK 8428 MO	420	1.020,40	16.836.600	1500123501618
BILLY ADNANTA GINTING	27/03/2023	BK 8428 MO	420	1.012,60	15.189.000	1500123501653



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TOTAL	123.431. 300	
BULAN APRIL 2023							
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA	
CV. MANOK PERKASA	01/04/2023	BK 8428 MO	610	1.381,30	17.266.250	1500123501742	
BILLY ADNANTA GINTING	03/04/2023	BK 9562 SJ	256	620,40	7.444.800	1500123501766	
CV. MANOK PERKASA	03/04/2023	BK 8428 MO	460	1.130,30	13.563.600	1500123501747	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	04/04/2023	BK 8428 MO	749	1.492,80	17.913.600	079J23500674	
CV. MANOK PERKASA	06/04/2023	bk 9340 DB	1.809	3.991,10	45.897.650	079F23500543	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	10/04/2023	BK 8428 MO	520	1.229,70	18.445.500	079F23500616	
BILLY ADNANTA GINTING	15/04/2023	BK 8428 MO	580	1.197,80	21.560.400	1500123502088	
BILLY ADNANTA GINTING	17/04/2023	BK 8428 MO	400	854,20	15.375.600	1500123502093	
SUTOYO	17/04/2023	BK 8428 MO	400	944,50	17.473.250	079E23500766	
						/ Ke Hal.6.	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	18/04/2023	BK 8428 MO	348	799,40	15.188.600	079E23500773	

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIN GULTOM	19/04/2023	BK 8428 MO	180	427,40	8.120.600	079E235007744
MUHAMMAD AMIN GULTOM	27/04/2023	BK 8428 MO	400	837,90	16.339.050	079I23500508
SUTOYO	27/04/2023	BK 8428 MO	450	947,70	18.954.000	1500223502503
HALLIS TAUFAN	29/04/2023	BK 8428 MO	300	651,10	12.696.450	079H23500401
					TOTAL	246.239.350

BULAN MEI 2023

Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
AFRIDA	13/05/2023	BK 8428 MO	400	837,70	19.015.790	1500223502870
BILLY ADNANTA GINTING	13/05/2023	BK 8428 MU	510	1.064,20	24.157.340	1500223502869
CV. MANOK PERKASA	16/05/2023	bk 9340 DB	2.240	4.252,00	99.922.000	079D23500424
BILLY ADNANTA GINTING	27/05/2023	BK 8428 MU	520	1.348,10	33.028.450	079K23500814
MUHAMMAD AMIN GULTOM	27/05/2023	BK 8428 EV	528	1.391,10	34.081.950	079K23500813
					TOTAL	210.205.530

BULAN JUNI 2023

Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
----------	-----------------	------------	---------------	---------------	-------	------

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIN GULTOM	07/06/2023	BK 8428 MO	300	591,40	15.376.400	079J23501062
MUHAMMAD AMIN GULTOM	16/06/2023	BK 8428 MO	510	1.036,30	24.871.200	079F23500918

MUHAMMAD AMIN GULTOM	22/06/2023	BK 8428	350	824,20	19.533.540	079A23500522
					TOTAL	59.781.140
BULAN JULI 2023						
Customer	Tanggal	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
BILLY ADNANTA GINTING	03/07/2023	BK 8428 MO	300	767,50	18.420.000	079H23500642
MUHAMMAD AMIN GULTOM	10/07/2023	BK 8428 MO	350	1.010,60	20.515.180	079H23500761
EKO TRIKESUMA	13/07/2023	BK 8428 MO	300	827,90	15.481.730	079B23500293
SAMUEL PURBA	15/07/2023	BK 8428 MO	400	993,20	17.381.000	1500123503741
BILLY ADNANTA GINTING	18/07/2023	BK 8428 NO	140	349,80	5.946.600	1500123503788
BILLY ADNANTA GINTING	18/07/2023	BK 8428 MO	200	440,40	7.707.000	1500123503789
CV. MANOK PERKASA	18/07/2023	BK 8428 MO	150	412,00	7.004.000	079B23500329
SAMUEL PURBA	25/07/2023	BK 8428	355	833,70	13.505.940	079D23500657

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIN GULTOM	28/07/2023	FO BK 8428 MO	300				079G23501102
						TOTAL	118.278.950
BULAN AGUSTUS 2023							
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA	
EKO TRIKESUMA	02/08/2023	BK 8428 MO	476	1.207,80	15.701.400	1500123504071	
EKO TRIKESUMA	10/08/2023	BK 8428 MO	400	838,00	15.670.600	1500223504900	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	15/08/2023	BK 8422 MO	462	1.151,00	23.250.200	079F23501211	
BILLY ADNANTA GINTING	22/08/2023	BK 8428 MO	318	701,60	13.681.200	1500123504449	
						/ Ke Hal.7.	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	25/08/2023	BK 8428 MO	500	1.213,30	21.232.750	079E23501344	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	31/08/2023	BK 8428 MO	300	820,20	13.123.200	079E23501498	
MUHAMMAD AMIN GULTOM	31/08/2023	BK 8428 MO	150	405,60	6.489.600	079E23501499	
						TOTAL	109.148.950
							1.372.091.420
						GRAND TOTAL	

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



- Kemudian tanggal 20 September 2023 terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan tersebut dan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan membayar semua kerugian Perusahaan kemudian terdakwa langsung meminta keluarganya untuk transfer uang ke rekening perusahaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu sejak tanggal 22 September 2023 terdakwa tidak datang dan tidak masuk bekerja lagi ke Perusahaan tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, ibu kandung terdakwa datang ke kantor dan membayarkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk permasalahan terdakwa tersebut dan sejak hari Senin tanggal 25 September 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Adapun kerugian yang dialami oleh PT. Karya Semangat Mandiri akibat perbuatan terdakwa adalah kurang lebih sebanyak Rp. 1.177.247.320,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA dalam kurun waktu sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di jalan Nibung II No. 43-45 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



- Bahwa terdakwa YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA telah bekerja di PT. Karya Semangat Mandiri jalan Nibung II No. 43-45 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan selaku sales officer atau bagian penjualan sejak tanggal 19 Agustus 2019 dengan tugas antara lain melakukan penjualan produk berupa ayam kepada konsumen, serta memberikan invoice penagihan pembayaran kepada konsumennya tersebut, dan upah atau gaji terdakwa adalah sekitar Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya ditambah setiap bulan mendapatkan Insentif / bonus dari hasil penjualan yang berkisar antara Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,- (tergantung dari banyaknya penjualan produk perusahaan yang dilakukan);
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kantor PT. Karya Semangat Mandiri Jl. Nibung II No. 43-45 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, Manager Finance PT. Karya Semangat Mandiri menerima informasi dari LOUIS TANDIKA sebagai Staff Finance bahwa ada keluhan dari salah satu konsumen yang menyatakan ada DO/DTA yang bukan diambil konsumen tersebut lalu manager finance perusahaan tersebut memberitahukan kepada STEVEN RUSLI selaku atasan dari terdakwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap data penjualan terdakwa dan ternyata terdakwa telah menjual DO/DTA atau Surat Perintah Penangkapan Ayam (SPPA) atas nama beberapa konsumen namun terdakwa hanya menjual DO/DTA tersebut kepada satu orang konsumen yaitu saksi HASAN ASARI dan bukan kepada konsumen sesuai dengan yang tertera di SPPA dimana transaksi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui oleh perusahaan dimana uang dari setiap transaksi penjualan kepada HASAN ASARI tersebut ditransfer ke rekening pribadi atas nama teman terdakwa yang bernama SYAHRUDIN YUSNI NASUTION dengan nomor rekening 1050017275144 Bank Mandiri, yang seharusnya uang hasil penjualan itu ditransfer ke rekening perusahaan PT. Karya Semangat Mandiri tersebut;

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



- Bahwa pemberian diskon atau potongan harga untuk pembelian ayam potong di PT. Karya Semangat Mandiri kepada konsumen dilakukan apabila terjadinya pergerakan harga pasar dan sesuai kondisi tertentu, misalnya ayam kurang sehat, sisa-sisa kandang dan lain-lain dengan prosedur pemberian diskon tersebut harus secara langsung dari atasan sales yaitu STEVEN RUSLI dengan harga setelah diskon tersebut langsung tertera di invoice/faktur penjualan ayam tersebut, dan diskon tersebut biasanya berlaku hanya untuk semua konsumen dan sales tidak dibenarkan untuk memiliki uang hasil pemberian diskon tersebut.
- Selanjutnya ditelusuri data penjualan terdakwa dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Agustus 2023 dan ditemukan adanya data yang tidak benar yaitu DO/DTA yang tidak sesuai dengan nama pembelinya antara lain sebagai berikut :

BULAN OKTOBER 2022						
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
BILLY ADNANTA GINTING	07/10/2022	BK 8428 MO	150	339,90	4.588.650	079E22500 630
BILLY ADNANTA GINTING	08/10/2022	BK 9562 SJ	504	1.222,8 0	15.896.40 0	150012250 2360
BILLY ADNANTA GINTING	11/10/2022	BK 8428 MO	360	697,40	11.507.10 0	150022250 2539
MUHAMMAD AMIN GULTOM	14/10/2022	BK 8428 MO	250	574,80	9.771.600	150022250 2606
ZULKIFLI	17/10/2022	BK 8428 MO	100	226,00	3.955.000	150022250 2664
MUHAMMAD AMIN GULTOM	21/10/2022	BK 8428	150	355,80	5.514.900	150022250 2741



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MO				
MUHAMMAD AMIN	25/10/2	BK				
GULTOM	022	8428	240	783,20	10.181.60	150022250
		MO			0	2804
				TOTAL	61.415.25	
					0	

BULAN

NOVEMBER 2022

Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ek or)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
MUHAMMAD AMIN	03/11	BK 8428				
GULTOM	/	MO	300	705,60	12.348.00	079B22500
	2022				0	312
MUHAMMAD AMIN	24/11	BK 8428				
GULTOM	/	MO	260	687,90	13.070.10	150012250
	2022				0	3297
				TOTAL	5.418.100	

BULAN

DESEMBER 2022

Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ek or)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
MUHAMMAD AMIN	07/12	BK 8428				
GULTOM	/	MO	100	201,00	4.120.500	150012250
	2022					3665
SUTOYO	09/12	BK 8428			15.420.10	
	/	MO	350	752,20	0	150012250
	2022					3696
BILLY ADNANTA	13/12	BK 9562		1.122,5	21.888.75	150012250
GINTING	/	SJ	560	0	0	3765
	2022					
ROZALI BARUS	13/12	BK 8428				
	/	MO	300	726,20	14.160.90	150022250

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022				0	3867
MUHAMMAD AMIN	15/12	BK 8428		1.081,8		
GULTOM	/	MO	370	0	20.013.30	150012250
	2022				0	3814
EKO TRIKESUMA	19/12	BK 8428				
	/	MO	406	809,00	16.989.00	150012250
	2022				0	3878
SUTOYO	24/12	BK 8428		1.073,5		
	/	MO	510	0	24.690.50	150012250
	2022				0	4008
MUHAMMAD AMIN	30/12	BK 8428		1.255,2		
GULTOM	/	MO	513	0	28.242.00	079I22501
	2022				0	056
SUTOYO	31/12	BK 8428				
	/	MO	348	831,90	18.717.75	079B22500
	2022				0	420
SUTOYO	31/12	BK 8428				
	/	MO	140	344,30	7.746.750	079B22500
	2022					421
				TOTAL	171.989.5	
					50	

BULAN JANUARI 2023

Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
						Ke Hal.5.
MUHAMMAD AMIN	10/01	BK 8428		1.086,6	21.732.00	
GULTOM	/	MO	408	0	0	150022350
	2023					0163
AFRIDA	17/01	BK 8428				
	/	MO	200	437,20	7.869.600	150022350
	2023					0318
AFRIDA	17/01	BK 8428				
	/	MO	400	994,00	17.395.00	150022350

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023				0	0317
SUTOYO	19/01	BK 8428				
	/	MO	396	952,00	15.708.00	150022350
	2023				0	0367
MUHAMMAD AMIN	23/01	BK 8428				
GULTOM	/	MO	500	1.015,3	15.737.15	150022350
	2023			0	0	0448
SUTOYO	25/01	BK 8428				
	/	MO	360	754,00	12.441.00	150012350
	2023				0	0456
SUTOYO	25/01	BK 8428				
	/	MO	70	154,20	2.467.200	150012350
	2023					0455
MUHAMMAD AMIN	28/01	BK 8428				
GULTOM	/	MO	440	1.030,7	17.006.55	150012350
	2023			0	0	0516
SUTOYO	28/01	BK 8428				
	/	MO	520	1.159,2	19.126.80	150012350
	2023			0	0	0532
				TOTAL	129.483.3	
					00	

BULAN FEBRUARI 2023

Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ek or)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
EKO TRIKESUMA	02/02	BK 8428				
	/	MO	556	1.345,0	22.865.00	150012350
	2023			0	0	0639
MUHAMMAD AMIN	05/02	BK 8428				150012350
GULTOM	/	MO	490	1.222,4	22.003.20	0702
	2023			0	0	
MUHAMMAD AMIN	14/02	BK 8428				150012350
GULTOM	/	MO	300	814,40	13.844.80	0847
	2023				0	

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLY ADNANTA GINTING	25/02 / 2023	BK 8428 MO	820	2.091,8 0	31.377.00 0	150022350 1161
BILLY ADNANTA GINTING	25/02 / 2023	BK 8428 MO	678	1.774,0 0	26.610.00 0	150022350 1162
					TOTAL	116.700.00

BULAN MARET 2023						
Custom er	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
SUTOYO	08/03/2023	BK 8428 MO	428	1.045,00	18.810.000	15002235014 56
MUHAMMAD AMIN GULTOM	10/03/2023	BK 8428 MO	790	1.980,80	33.673.600	15001235012 83
AFRIDA	15/03/2023	BK 8428 MO	438	1.078,90	18.341.300	15001235013 92
MUHAMMAD AMIN GULTOM	20/03/2023	BK 8428 MO	460	1.083,20	20.580.800	15001235015 28
MUHAMMAD AMIN GULTOM	25/03/2023	BK 8428 MO	420	1.020,40	16.836.600	15001235016 18
BILLY ADNANTA	27/03/2023	BK 8428 MO	420	1.012,60	15.189.000	15001235016 53

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTIN G						
					123.431. 300	
				TOTA L		
BULAN APRIL 2023						
Customer	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
CV. MANOK PERKA SA	01/04/202 3	BK 8428 MO	610	1.381, 30	17.266.250	15001235017 42
BILLY ADNAN TA GINTIN G	03/04/202 3	BK 9562 SJ	256	620,4 0	7.444.800	15001235017 66
CV. MANOK PERKA SA	03/04/202 3	BK 8428 MO	460	1.130, 30	13.563.600	15001235017 47
MUHAM MAD AMIN GULTO M	04/04/202 3	BK 8428 MO	749	1.492, 80	17.913.600	079J2350067 4
CV. MANOK PERKA SA	06/04/202 3	bk 9340 DB	1.809	3.991, 10	45.897.650	079F235005 43
MUHAM MAD AMIN GULTO M	10/04/202 3	BK 8428 MO	520	1.229, 70	18.445.500	079F235006 16
BILLY	15/04/202	BK 8428	580			15001235020

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN TA GINTIN G	3	MO		1.197, 80	21.560.400	88
BILLY ADNAN TA GINTIN G	17/04/202 3	BK 8428 MO	400	854,2 0	15.375.600	15001235020 93
SUTOY O	17/04/202 3	BK 8428 MO	400	944,5 0	17.473.250	079E235007 66
						/ Ke Hal.6.
MUHAM MAD AMIN GULTO M	18/04/202 3	BK 8428 MO	348	799,4 0	15.188.600	079E235007 73
MUHAM MAD AMIN GULTO M	19/04/202 3	BK 8428 MO	180	427,4 0	8.120.600	079E235007 744
MUHAM MAD AMIN GULTO M	27/04/202 3	BK 8428 MO	400	837,9 0	16.339.050	079I2350050 8
SUTOY O	27/04/202 3	BK 8428 MO	450	947,7 0	18.954.000	15002235025 03
HALLIS TAUFAN	29/04/202 3	BK 8428 MO	300	651,1 0	12.696.450	079H235004 01
				TOTA L	246.239.350	

Halaman 20 dari 33 hal.Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MEI 2023						
Custom er	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
AFRIDA	13/05/2023	BK 8428 MO	400	837,70	19.015.790	15002235028 70
BILLY ADNAN TA GINTIN G	13/05/2023	BK 8428 MU	510	1.064,20	24.157.340	15002235028 69
CV. MANOK PERKA SA	16/05/2023	bk 9340 DB	2.240	4.252,00	99.922.000	079D235004 24
BILLY ADNAN TA GINTIN G	27/05/2023	BK 8428 MU	520	1.348,10	33.028.450	079K235008 14
MUHAM MAD AMIN GULTO M	27/05/2023	BK 8428 EV	528	1.391,10	34.081.950	079K235008 13
				TOTAL	210.205.530	
BULAN JUNI 2023						
Custom er	Tanggal SPPA	No. Pol	Qty (Ekor)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
MUHAM MAD	07/06/ 2023	BK 8428 MO	300	591,4	15.376.400	079J2350106 2

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN GULTO M				0		
MUHAM MAD AMIN GULTO M	16/06/ 2023	BK 8428 MO	510	1.036, 30	24.871.200	079F235009 18

MUHAMMAD AMIN GULTOM	22/06/ 2023	BK 8428	350	824,20	19.533.54 0	079A2350 0522
				TOTAL	59.781.14 0	
BULAN JULI 2023						
Customer	Tangg al	No. Pol	Qty (Ek or)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
BILLY ADNANTA GINTING	03/07/ 2023	BK 8428 MO	300	767,50	18.420.00 0	079H2350 0642
MUHAMMAD AMIN GULTOM	10/07/ 2023	BK 8428 MO	350	1.010,60	20.515.18 0	079H2350 0761
EKO TRIKESUMA	13/07/ 2023	BK 8428 MO	300	827,90	15.481.73 0	079B2350 0293
SAMUEL PURBA	15/07/ 2023	BK 8428 MO	400	993,20	17.381.00 0	15001235 03741
BILLY ADNANTA GINTING	18/07/ 2023	BK 8428	140	349,80	5.946.600	15001235 03788

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLY ADNANTA GINTING	18/07/ 2023	NO BK 8428 MO	200	440,40	7.707.000	15001235 03789
CV. MANOK PERKASA	18/07/ 2023	BK 8428 MO	150	412,00	7.004.000	079B2350 0329
SAMUEL PURBA	25/07/ 2023	BK 8428 FO	355	833,70	13.505.94 0	079D2350 0657
MUHAMMAD AMIN GULTOM	28/07/ 2023	BK 8428 MO	300	947,50	12.317.50 0	079G2350 1102
				TOTAL	118.278.9 50	
BULAN AGUSTUS 2023						
Customer	Tangg al SPPA	No. Pol	Qty (Ek or)	Berat (Kg)	Debet	SPPA
EKO TRIKESUMA	02/08/ 2023	BK 8428 MO	476	1.207,80	15.701.40 0	15001235 04071
EKO TRIKESUMA	10/08/ 2023	BK 8428 MO	400	838,00	15.670.60 0	15002235 04900
MUHAMMAD AMIN GULTOM	15/08/ 2023	BK 8422 MO	462	1.151,00	23.250.20 0	079F2350 1211
BILLY ADNANTA GINTING	22/08/ 2023	BK 8428 MO	318	701,60	13.681.20 0	15001235 04449
						/ Ke Hal.7.
MUHAMMAD AMIN GULTOM	25/08/ 2023	BK 8428 MO	500	1.213,30	21.232.75 0	079E2350 1344
MUHAMMAD	31/08/ 2023	BK				079E2350

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



AMIN GULTOM	2023	8428 MO	300	820,20	13.123.20 0	1498
MUHAMMAD AMIN GULTOM	31/08/ 2023	BK 8428 MO	150	405,60	6.489.600	079E2350 1499
				TOTAL	109.148.9 50	
				GRAND TOTAL	1.372.091 .420	

- Kemudian tanggal 20 September 2023 terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan tersebut dan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan membayar semua kerugian Perusahaan kemudian terdakwa langsung meminta keluarganya untuk transfer uang ke rekening perusahaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu sejak tanggal 22 September 2023 terdakwa tidak datang dan tidak masuk bekerja lagi ke Perusahaan tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, ibu kandung terdakwa datang ke kantor dan membayarkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk permasalahan terdakwa tersebut dan sejak hari Senin tanggal 25 September 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

- Adapun kerugian yang dialami oleh PT. Karya Semangat Mandiri akibat perbuatan terdakwa adalah kurang lebih sebanyak Rp. 1.177.247.320,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2091/PID/2024/PT MDN tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Medan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Yufazhrin Pandapotan Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", melanggar Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yufazhrin Pandapotan Batubara berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan Konsumen;
 - 1 (satu) exemplar SOP prosedur penanganan pesanan penjualan Ayam Broiler dan SMS SPPA;
 - 1 (satu) lembar SOP pengawasan atas fungsi dan kontrol dari Team Finance, tanggal 4 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 001/SK-KSM/IX/2023 tanggal 22 September 2023, perihal pembentukan Team Audit Internal Perusahaan;
 - 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Temuan Team Audit Internal Perusahaan, tanggal 15 Januari 2024;
 - 1 (satu) kartu ID Card karyawan PT. Karya Semangat Mandiri an. YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA;
 - 1 (satu) eksamplar Bukti Penjualan Fiktif yang tidak sesuai dengan nama konsumen yang tertera pada DO/DTA;
 - 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran dari nasabah an. HASAN ASARI yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan;
 - 2 (dua) eksamplar Laporan Per Langgaran (Data Penjualan Pelanggan) Fiktif.
 - 1 (satu) eksamplar Formulir Permohonan Kerja;

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



- 1 (satu) lembar Formulir Usulan Karyawan Baru;
 - 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Pengangkatan sebagai Karyawan tetap;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji Bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023 an. YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA;
 - Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Audit kerugian PT. Karya Semangat Mandiri yang diberikan tanggal 27 September 2023 sebesar Rp. 664.263.620,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri No. Rekening 800072028400 an. Karya Semangat Mandiri, tanggal 20 September 2023;
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh PT. Karya Semangat Mandiri pada tanggal 23 September 2023;
seluruhnya dikembalikan kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri melalui saksi atas nama Benny Lyanto.
 - 1 (satu) pasang Sepatu merek Skecer warna biru dan 1 (satu) potong Celana Jeans merek V3 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yufazhrin Pandapotan Batubara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 26 dari 33 hal.Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan Konsumen, 1 (satu) exemplar SOP prosedur penanganan pesanan penjualan Ayam Broiler dan SMS SPPA, 1 (satu) lembar SOP pengawasan atas fungsi dan kontrol dari Team Finance, tanggal 4 Januari 2021, 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : 001/SK-KSM/IX/2023 tanggal 22 September 2023, perihal pembentukan Team Audit Internal Perusahaan, 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Temuan Team Audit Internal Perusahaan, tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) kartu ID Card karyawan PT. Karya Semangat Mandiri an. YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA, 1 (satu) eksamplar Bukti Penjualan Fiktif yang tidak sesuai dengan nama konsumen yang tertera pada DO/DTA, 1 (satu) eksamplar bukti pembayaran dari nasabah an. HASAN ASARI yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan, 2 (dua) eksamplar Laporan Per Langgaran (Data Penjualan Pelanggan) Fiktif, 1 (satu) eksamplar Formulir Permohonan Kerja, 1 (satu) lembar Formulir Usulan Karyawan Baru, 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Pengangkatan sebagai Karyawan tetap, 3 (tiga) lembar Slip Gaji Bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023 an. YUFAZHRIN PANDAPOTAN BATUBARA, uang tunai sejumlah Rp160.000.000,00. (seratus enam puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar Audit kerugian PT. Karya Semangat Mandiri yang diberikan tanggal 27 September 2023 sejumlah Rp664.263.620,00. (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh Rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp60.000.000,00. (enam puluh juta Rupiah) ke Bank Mandiri No. Rekening 800072028400 an. Karya Semangat

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, tanggal 20 September 2023 dan 1 (satu) lembar bukti setoran uang sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta Rupiah) yang diterima oleh PT. Karya Semangat Mandiri pada tanggal 23 September 2023, **dikembalikan kepada PT. Karya Semangat Mandiri melalui saksi Benny Lyanto;**

- 1 (satu) pasang sepatu merek Skecer warna biru dan 1 (satu) potong celana jeans merek V3, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 249/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 260/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2004 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding Nomor 260/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahkannya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum;

Membaca Akta Permohonan Pencabutan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Cabut/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Pencabutan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Cabut/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2004 Permohonan Pencabutan Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U1/ /HK.01/ /2024, tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan Pencabutan Banding tanggal 18 Oktober 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Cabut Banding Nomor 14/Akta.Pid.Cabut/2024/PN Mdn, oleh karena itu permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk membatalkan maupun memperbaiki putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Yufazhrin Pandapotan Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena**

Halaman 29 dari 33 hal.Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatan/alasan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan namun bertujuan sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 oleh kami Dr.DJANIKO M.H.GIRSANG, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi: SAUR SITINDAON, S.H. M.Hum. dan USAHA GINTING, S.H. M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta ALIAMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.

ttd

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr.DJANIKO M.H.GIRSANG,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIAMAN, S.H.

Halaman 31 dari 33 hal.Putusan Nomor 2091/PID/2024/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)